

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
PT Nanotech Indonesia Global Tbk (“Perseroan”)**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam **Bahasa Indonesia**.
2. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“e-Proxy”).
3. Perseroan sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu **PT DATINDO ENTRYCOM** melalui eProxy untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat atau ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat, wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama Rapat berlangsung.
5. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek (BAE), akan melakukan perhitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka. Perhitungan tersebut akan dilakukan dengan menjumlahkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara langsung dalam Ruang Rapat dan kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI.
6. Setelah Notaris melaporkan jumlah kehadiran pemegang saham, bagi pemegang saham yang terlambat dapat tetap mengikuti Rapat, namun suaranya bisa tidak dihitung dalam jumlah kehadiran dan pemungutan suara.
7. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi protokol keamanan dan ketertiban sebagaimana dijelaskan di atas.
8. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan **pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran** yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **6 Mei 2024** atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran dalam Rapat ini;
  - b. para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama Perseroan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat/Pimpinan Rapat; dan
  - c. Ketua Rapat/Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu atau Ketua Rapat/Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan.

9. Sesuai anggaran dasar perseroan, rapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, proses pengambilan keputusan akan dilakukan dengan pemungutan suara. Notaris dibantu oleh BAE, akan menjumlahkan suara masuk dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam Ruangan Rapat dan suara masuk dari pemegang saham atau kuasanya yang menggunakan aplikasi EASY.KSEI.
10. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, setiap mata acara rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
11. Saat membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 2 (dua) orang Pemegang Saham untuk mengajukan masing-masing 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara, Pimpinan Rapat dapat menunjuk Direksi lainnya untuk menjawab pertanyaan dan/atau menambahkan jawaban dari Pimpinan Rapat. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya/berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email ke [corsec@nig.co.id](mailto:corsec@nig.co.id)
12. Untuk para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya. Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Pimpinan Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh anggota Direksi dan Profesi Penunjang.
13. Untuk para Pemegang Saham yang hadir secara *online* yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta menekan tombol "*raise hand*", kemudian mengisi "*chat box*" yang tersedia, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapatnya.
14. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan tidak akan dilayani.
15. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 saham, ia hanya dapat mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja dan suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
16. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
17. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Pimpinan

Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

18. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan tidak akan dilayani.

Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023;
3. Persetujuan Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
5. Perubahan Kepengurusan Manajemen.